



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., KANTOR CABANG

JAMBI, beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 42 Tromolpos 79, Kelurahan Pasar Jambi, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi, yang diwakili oleh Vierdhy Yosua RB Simamora selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Jambi, yang mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Susanto, Heriansyah, M. Surya Armanda, Handayani, Andrius Triorizka, M. Zar'an Adel S dan Thomy Satria, yang kesemuanya merupakan Pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.7156/KC-IV/MKR/06/2024 tanggal 05 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 25 Juli 2024 di bawah Nomor 178/SK/Pdt/2024/PN Snt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

ALI USMAN, Tempat dan Tanggal Lahir: Purworejo, 15 Juli 1969, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Sungai Jerat, RT. 13, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RUMINAH, Tempat dan Tanggal Lahir: Dedang, 15 Juli 1970, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun Sungai Jerat, RT. 13, Desa Sungai Landai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Jambi, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt, mengajukan gugatan sederhana dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan:

Ingkar janji

Penggugat dengan ini menerangkan sebagai berikut :

a. Kapan perjanjian tersebut dibuat (Hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Hari Rabu, tanggal 20 November 2019

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 tanggal 20 November 2019;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

✓ Tergugat I & Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (**Kupedes**) dari Penggugat sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah) Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & Tergugat II dalam jangka waktu 60 (Enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 20 November 2019 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:

Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 60 (Enam Puluh) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 3.621.300,- (Tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah) Angsuran terakhir harus dibayar oleh Tergugat I & Tergugat II selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2025.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



- ✓ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan bangunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 192 terletak di Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi yang diterbitkan di Sengeti tanggal 15 April 2016.
 - ✓ Asli bukti Surat Hak Milik (SHM) Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
 - ✓ Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya
- c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?
- ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019.
 - ✓ Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp. 144.566.265,-** (Seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & Tergugat II yang macet tersebut;
 - ✓ Bahwa atas kredit macet Tergugat I & Tergugat II tersebut, Penggugat

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Tergugat I & Tergugat II;

d. Kerugian yang diderita ?

✓ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat I & Tergugat II, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

o Pokok : Rp 125.216.874,-

o Bunga : Rp 19.349.391,-

✓ Total Rp. **144.566.265** (Seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

✓ Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut, yaitu sebesar **Rp. 125.216.874,-** (Seratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah);

e. Uraian lainnya (jika ada) :

-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 144.566.265 (Seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
3. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tanggal 15 April 2016 atas nama Ali Usman yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat;

4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atas nama Ali Usman berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atas nama Ali Usman tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muaro Jambi Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasanya menghadap di persidangan sedangkan Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Para Tergugat, namun tidak terdapat kesepakatan sehingga tidak dapat mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat membayar kewajiban mereka karena saat ini usaha Tergugat I dan Tergugat II sudah bangkrut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat telah melakukan Ingkar janji/Wanprestasi terhadap Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019, yaitu dengan tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sampai akhir kredit sejumlah Rp144.566.265,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di dalam jawabannya yang diajukan secara lisan menyatakan pada pokoknya membenarkan isi gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat karena usaha Tergugat I dan Tergugat II sudah bangkrut sehingga Para Tergugat tidak mempunyai kemampuan lagi untuk melakukan kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pokok gugatan di atas, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Para Tergugat?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019?;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan, “Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas, begitu sebaliknya Tergugat juga berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi. Selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II.

Menimbang, bahwa pertama-tama, Hakim akan mempertimbangkan aspek hukum tentang perjanjian, yang selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa bahwa “Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian dikenal suatu asas yang disebut *asas kekuatan mengikat* dimana menurut asas ini apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat hukum dari suatu perjanjian. Bahwa *asas kekuatan mengikat* dari perjanjian adalah pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Bahwa terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepatutan serta moral (*vide*, Prof. Subekti dalam buku "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVI, halaman 139);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki relevansi untuk mendukung pembuktian tentang sahnya Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019 sebagai perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Usman dan Ruminah, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi dari Setipikat Hak Milik Nomor 00192, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi dari Surat Menjual Agunan dan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi dari Surat Peringatan 1 2 3, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi dari Surat Somasi Pertama dan Kedua, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi dari Rekening Koran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi dari Laporan Total Pelunasan Kewajiban Debitur an. Ali Usman, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-2, yang merupakan fotocopy dari fotocopy dan bukti surat P-7 dan P-8, yang merupakan Cetakan (*Print Out*) dari sistem administrasi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti di atas, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari bukti bertanda P-1 terbukti antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019, dimana dalam Pasal 1 disebutkan Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pinjaman sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Penggugat. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang tersebut, maka pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah Rp3.621.300,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

- Selanjutnya, dari bukti bertanda P-3 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 atas nama Ali Usman, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan agunan berupa 1 (satu) bidang tanah guna menjamin pembayaran hutangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, yaitu bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah menandatangani perjanjian dengan Penggugat, maka hal tersebut membuktikan adanya peristiwa hukum, yaitu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II *in casu* Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang tersebut telah disepakati, dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II, sehingga memenuhi unsur "*sepakat mereka yang mengikatkan dirinya*";
2. Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri dan tidak termasuk ke dalam golongan yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap (*vide*, Bukti P-3 berupa Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Aprianto dan Sari Purwaningsih), sehingga memenuhi unsur "*kecakapan untuk membuat suatu perikatan*";
3. Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II adalah mengenai hutang piutang yang tidak dilarang oleh undang-undang, sehingga memenuhi unsur "*suatu hal tertentu*" dan unsur "*suatu sebab yang halal*.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa perjanjian hutang piutang tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Penggugat dan juga bagi Tergugat I serta Tergugat II, dimana *asas kekuatan mengikat* berlaku pula dalam hal ini, sehingga terbukti bahwa **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal**



20 November 2019 adalah perjanjian yang sah dan mengikat menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II;

Ad.2. Tentang apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019.

Menimbang, bahwa wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur telah tidak memenuhi kewajiban prestasi dan perikatannya dengan baik dan debitur punya unsur salah atasnya. Dengan demikian, unsur-unsur wanprestasi adalah :

1. Adanya perbuatan/sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan; dan
2. Adanya unsur "salah" pada debitur;

(vide, J.Satrio, "Wanprestasi menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, halaman 99)

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur "salah" tersebut, Raad van Justitie Batavia tanggal 10 Agustus 1900 sebagaimana dimuat dalam Duparc halaman 10, telah menentukan bahwa "Somasi merupakan sarana untuk menyatakan debitur dalam keadaan lalai (Pasal 1238 B.W.), menetapkan debitur mempunyai unsur salah kalau somasi - yang dilancarkan sah – tidak dipenuhi oleh debitur tanpa adanya alasan pembenar (Pasal 1243, 1244 dan 1245 B.W.). Orang mengatakan, di dalam kata-kata "berada dalam keadaan lalai" sudah tersimpul adanya unsur salah pada debitur."

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019, pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sehingga per bulan Tergugat I dan Tergugat II wajib membayar sejumlah Rp3.621.300,00 (tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian, berdasarkan Bukti P-7 berupa Fotokopi dari Rekening Koran Pinjaman dan Bukti P-8 berupa Fotokopi dari Laporan Total Pelunasan Kewajiban Debitur an. Ali Usman, Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah menunggak kepada Penggugat dan hutang Tergugat I dan Tergugat II berikut bunga dan dendanya kepada Penggugat yaitu terhitung sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 adalah sejumlah Rp144.566.265,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada Bukti P-7 dan Bukti P-8 di atas, sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sejumlah: (i) Pokok: 125.216.874,00 (seratus dua puluh lima juta dua ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah), dan (ii) Bunga: Rp19.349.391,00 (sembilan belas juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah Rp144.566.265,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi kewajibannya**, yaitu untuk melakukan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya sejumlah Rp144.566.265,00 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya, berdasarkan Bukti P-5 berupa Fotokopi dari Surat Peringatan 1 2 3 dan bukti P-6 berupa fotokopi surat somasi pertama dan kedua, Penggugat terbukti telah **menyampaikan somasi** untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dalam keadaan lalai. Namun demikian, Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan "*alasan Para Tergugat tidak membayar angsuran adalah karena usaha Para Tergugat bangkrut*" namun terhadap dalil ini ternyata Para Tergugat tidak memberikan pembuktian lebih lanjut sehingga Para Tergugat tidak dapat menguatkan dalil Para Tergugat terkait alasannya tidak membayar kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **Tergugat I dan Tergugat II telah mempunyai unsur "salah" dalam melaksanakan perikatannya** tersebut oleh karena somasi yang dilancarkan oleh Penggugat tetap tidak dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II tanpa adanya alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi sebagai akibat tidak dipenuhinya Pasal 2 ayat (1) dan (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 Tanggal 20 November 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-1 (kesatu) yang pada pokoknya mohon agar gugatan Penggugat seluruhnya dikabulkan, oleh karena *petitum* ini berkaitan dengan *petitum-petitum* selanjutnya, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai *petitum* ke-2 (kedua) yang pada pokoknya mohon agar Hakim menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat serta Menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 144.566.265 (Seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-2 (kedua) mengenai menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai menghukum Tergugat I & Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp144.566.265 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah menentukan bahwa "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar ganti rugi terhitung sejak Tergugat wanprestasi, yaitu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp144.566.265 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka khusus untuk permintaan Penggugat agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp144.566.265 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-3 (ketiga) yang pada pokoknya memohon agar "*Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi tanggal 15 April 2016 atas nama Ali Usman yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & Tergugat II kepada Penggugat*", Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, dinyatakan bahwa "*Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka penjualan agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan apabila tanah tersebut dibebani hak tanggungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1911A62Q/5721/11/2019 tanggal 20 November 2019, bukti P-3 yaitu Sertipikat Hak Milik 00192 atas nama pemegang hak Ali Usman, Penggugat mendalihkan dalam perjanjian tersebut sertipikat tersebut telah dijadikan jaminan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas hutang dari Para Tergugat, namun setelah Hakim mencermati bukti berupa sertipikat tersebut tidak ditemukan adanya fakta bahwa sertipikat tersebut telah dibebani hak tanggungan, dan juga, Hakim tidak menemukan adanya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di atas hak atas tanah yang menjadi agunan/jaminan tersebut, demikian pula Sertipikat Hak Tanggungan sebagai bukti pendaftarannya pada Kantor Pertanahan;

Menimbang, bahwa Hakim memandang bahwa Penggugat tetap dapat melakukan tetap dapat menjual agunan/jaminan melalui pelelangan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagaimana layaknya pemegang Hak Tanggungan atas tanah, namun haruslah diberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi prestasi tersebut secara sukarela, karena apabila petitum ini dikabulkan, maka sifat khusus dari Hak Tanggungan tersebut menjadi hilang, padahal alasan adanya Hak Tanggungan adalah sebagai jaminan khusus agar benda tidak bergerak berupa tanah tersebut dapat dilakukan eksekusi dengan cepat dan didahulukan, sehingga menurut Hakim, oleh karena dengan tidak adanya pembebanan Hak Tanggungan pada objek jaminan tersebut, maka Penggugat tetap dapat mendapatkan haknya terhadap objek jaminan tersebut sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 208 Rbg Jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, *petitum* ke-3 (ketiga) Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* ke-4 (keempat) yang memohon agar "*Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atas nama Ali Usman berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat*", Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan, Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan dan Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan terhadap obyek agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya, maka tuntutan mengenai hal ini tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ke-5 (kelima) yang pada pokoknya memohon agar “*Memerintahkan kepada Tergugat I & Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Surat Hak Milik (SHM) Nomor 00192 Dusun Sungai Jerat Desa Sungai Landai Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi atas nama Ali Usman tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya*”, menurut Hakim oleh karena sampai perkara ini diputus, belum terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, sehingga status dari obyek tersebut hanya sebatas obyek agunan. Pengosongan terhadap obyek tersebut tentunya dapat dilakukan apabila telah terdapat tindakan hukum terhadap obyek agunan tersebut, misalnya telah ada penetapan eksekusi atau sita eksekusi, maka terhadap *petitum* tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka terhadap *petitum* gugatan ke-1 (kesatu), gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya. Selanjutnya, oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka dengan tidak merubah esensi *petitum* Penggugat, redaksional *petitum* Penggugat perlu diubah agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat adalah pihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dan oleh karenanya terhadap *petitum* ke-6 (keenam) gugatan Penggugat, patutlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 192 Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*, Stb. 1927-227), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp144.566.265 (seratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh lima rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, 27 Agustus 2024, oleh Satya Frida Lestari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengeti, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 18 Juli 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Normahbubah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Normahbubah, S.H., M.H.

Satya Frida Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK / ADM	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	72.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp	30.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	252.000,00

(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)